

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK
RESTORAN DI KOTA MEDAN**
(Studi Kasus Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan)

SKRIPSI

Oleh :

**REZA FAHMI
NPM 168520052**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/26/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan)


Nama Mahasiswa : Reza Fahmi


Nim : 168520052

Program studi : Administrasi Publik


Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
Pembimbing I


Beby Masitho Batu Bara, S.Sos, MAP
Pembimbing II


Dra. Rosmala Dewi, MAP
Kaprosdi Adm Publik





Dra. Fleri Kusmanto
Dekan Fisip UMA

Tanggal Lulus

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dan susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana administrasi publik merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar sarjana Administrasi Publik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam penulisan skripsi ini.



Medan, 2019
Hormat Penulis



Reza Fahmi
Reza Fahmi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik dan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan kunci penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari petugas pengutip Pajak Daerah; Perusahaan Wajib Pajak yang Terdaftar dan taat membayar pajak; Perusahaan Wajib Pajak yang Terdaftar dan belum taat membayar Pajak; Perusahaan Restoran/Rumah Makan yang potensial terdaftar sebagai wajib Pajak namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan berdampak pada penyesuaian proses komunikasi antara petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan wajib pajak.

Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran tidak berdampak pada Struktur dan disposisi bagi Wajib Pajak. Sementara bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan struktur dan disposisi berdampak pada kinerja secara internal. Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 merupakan unsur yang paling banyak terdampak. Bagi petugas Implementasi Peraturan walikota Medan mengharuskan perubahan atribut, logo, format isi surat, formulir pelaporan dan penyetoran pajak. Perubahan item-item tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama disebabkan pengadaan barang dan jasa yang baru dilaksanakan unit di luar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan; (2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan adalah faktor sumber daya berkaitan dengan fasilitas gedung yang kurang memadai disebabkan bergabung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan, ketersediaan lahan parkir, pembayaran di Bank SUMUT yang memakan waktu serta penerapan pembayaran Pajak Restoran yang masih menggunakan metode konvensional.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pajak Daerah, Kebijakan Publik

ABSTRACT

This research title Implementation of Regulation Medan Number 8 of 2017 concerning restaurant tax in Medan City. The purpose of this study is to find out the implementation of Regulation Number 8 of 2017 concerning restaurant tax in Medan City. Factors that become obstacles in the implementation of Regulation Number 8 of 2017 concerning restaurant tax in Medan City. The theory used in this study is public policy and local taxes. The research method used in this study is a qualitative method. The key informants of this study amounted to 5 (five) people consisting of Regional Tax quoting officers; Taxpayer companies that are registered and obey tax; Registered Taxpayer Companies and have not been obedient to pay Taxes; Restaurants / restaurants that have the potential to be registered as taxpayers but are not yet registered as taxpayers. The results of this study indicate that (1) Implementation of Regulations Number 8 of 2017 concerning Restaurant tax in the City of Medan has an impact on adjusting the communication process between officers of the Medan City Tax and Retribution Management Agency and taxpayers. Implementation of Regulation Number 8 of 2017 concerning Restaurant tax has no impact on the structure and disposition of taxpayers. While for the Tax Management and Regional Retribution Agency, Medan structures and dispositions have an impact on performance internally. Implementation of Regulations Number 8 of 2017 is the most affected element.

For Perwal Implementation officers, it requires changes in attributes, logos, format of letter contents, reporting forms and tax deposits. Changes to these items require considerable time due to the procurement of new goods and services implemented by units outside the Tax Management and Regional Retribution Agency of Medan City; (2) Factors that become obstacles in implementing Perwal Number 8 of 2017 concerning Restaurant tax in Medan City are resource factors related to inadequate building facilities due to joining the Medan City Integrated Investment and Service Office, availability of parking lots, payment at the SUMUT Bank which takes time and the application of restaurant tax payments that still use conventional methods.

Keywords: Restaurant Tax, Regional Tax, Regulation Implementation

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik dan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan kunci penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari petugas pengutip Pajak Daerah; Perusahaan Wajib Pajak yang Terdaftar dan taat membayar pajak; Perusahaan Wajib Pajak yang Terdaftar dan belum taat membayar Pajak; Perusahaan Restoran/Rumah Makan yang potensial terdaftar sebagai wajib Pajak namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan berdampak pada penyesuaian proses komunikasi antara petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan wajib pajak.

Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran tidak berdampak pada Struktur dan disposisi bagi Wajib Pajak. Sementara bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan struktur dan disposisi berdampak pada kinerja secara internal. Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 merupakan unsur yang paling banyak terdampak. Bagi petugas Implementasi Peraturan walikota Medan mengharuskan perubahan atribut, logo, format isi surat, formulir pelaporan dan penyetoran pajak. Perubahan item-item tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama disebabkan pengadaan barang dan jasa yang baru dilaksanakan unit di luar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan; (2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan adalah faktor sumber daya berkaitan dengan fasilitas gedung yang kurang memadai disebabkan bergabung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan, ketersediaan lahan parkir, pembayaran di Bank SUMUT yang memakan waktu serta penerapan pembayaran Pajak Restoran yang masih menggunakan metode konvensional.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pajak Daerah, Kebijakan Publik

ABSTRACT

This research title Implementation of Regulation Medan Number 8 of 2017 concerning restaurant tax in Medan City. The purpose of this study is to find out the implementation of Regulation Number 8 of 2017 concerning restaurant tax in Medan City. Factors that become obstacles in the implementation of Regulation Number 8 of 2017 concerning restaurant tax in Medan City. The theory used in this study is public policy and local taxes. The research method used in this study is a qualitative method. The key informants of this study amounted to 5 (five) people consisting of Regional Tax quoting officers; Taxpayer companies that are registered and obey tax; Registered Taxpayer Companies and have not been obedient to pay Taxes; Restaurants / restaurants that have the potential to be registered as taxpayers but are not yet registered as taxpayers. The results of this study indicate that (1) Implementation of Regulations Number 8 of 2017 concerning Restaurant tax in the City of Medan has an impact on adjusting the communication process between officers of the Medan City Tax and Retribution Management Agency and taxpayers. Implementation of Regulation Number 8 of 2017 concerning Restaurant tax has no impact on the structure and disposition of taxpayers. While for the Tax Management and Regional Retribution Agency, Medan structures and dispositions have an impact on performance internally. Implementation of Regulations Number 8 of 2017 is the most affected element.

For Perwal Implementation officers, it requires changes in attributes, logos, format of letter contents, reporting forms and tax deposits. Changes to these items require considerable time due to the procurement of new goods and services implemented by units outside the Tax Management and Regional Retribution Agency of Medan City; (2) Factors that become obstacles in implementing Perwal Number 8 of 2017 concerning Restaurant tax in Medan City are resource factors related to inadequate building facilities due to joining the Medan City Integrated Investment and Service Office, availability of parking lots, payment at the SUMUT Bank which takes time and the application of restaurant tax payments that still use conventional methods.

Keywords: Restaurant Tax, Regional Tax, Regulation Implementation

DAFTAR TABEL

| | |
|---|---|
| 1. Tabel 1.1. Pendapatan Pajak Daerah tahun 2017..... | 3 |
| 2. Tabel 1.2. Pendapatan Pajak Restoran..... | 5 |
| 3. Tabel 1.3. Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Medan Tahun 2014 s/d 2017..... | 6 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 1. Gambar 2.1. Model Implementasi Kebijakan..... | 18 |
| 2. Gambar 2.2. KERANGKA pemikiran..... | 25 |
| 3. Struktur Organisasi | 38 |



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Di Kota Medan “** (Studi Kasus Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah *Kota Medan*)” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Strata-1 di Jurusan Administrasi Publik, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua Orang tuaku, Ayahanda Drs. H. Darmawasita, Ibunda Hj. Neng Suprapti atas doa, bimbingan serta kasih sayang yang selalu Memberi semangat kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Keluargaku yang paling berarti dalam hidupku.
2. Yang Tercinta Istriku Neny Sartika, SH Atas doa, bimbingan serta kasih sayang yang selalu Memberi semangat kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Beserta Saudara-saudaraku, Abangku Andi Yan Wahyudi S.Sos, M.AP dan Istrinya Wina Syafriani Absah dan Kakakku Drg. Rini Andayani dan Suaminya Drg. Hamonangan Nst Beserta Keponakanku Syafira Yan Athifa, Andien Salsabillah, Fayza Bashirah Yasmine, Chaliesa Omera Nasrin Atas doa, bimbingan serta kasih sayang yang selalu Memberi semangat kepada

penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. H. Abdul Kadir, SH, M.Si selaku pembimbing I atas bimbingan, arahan, motivasi dan membantu penulis dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Beby Masitho BatuBara S,Sos, M.AP selaku pembimbing II atas bimbingan, arahan, motivasi dan membantu penulis dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini.
8. Segenap dosen program studi Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu khususnya anak Adm. Publik sekiranya, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Penulis

Reza Fahmi

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|----|
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR GAMBAR | |
| DAFTAR TABEL | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 7 |
| 3. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 4. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Uraian Teoritis | 9 |
| 2.1. Kebijakan Publik..... | 9 |
| 2.2. Implementasi Kebijakan | 14 |
| 2.2. Pajak Daerah | 18 |
| 2.3. Kerangka Pemikiran | 25 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Desain Penelitian | 26 |
| 3.2. Informan Penelitian | 27 |
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| 3.4. Teknik Analisis Data | 29 |
| BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan | 34 |
| 4.2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan | 35 |
| 4.3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan..... | 36 |
| 4.2.1. Hasil penelitian..... | 39 |
| 4.2.2. Informan I..... | 42 |
| 4.2.3. Informan II | 45 |
| 4.2.4. Informan III | 48 |
| 4.2.5. Informan IV | 51 |
| 4.2.6. Informan V | 54 |
| 4.3. Pembahasan | 55 |
| 4.3.1. Komunikasi Petugas BPPD dengan Wajib Pajak Daerah Bidang Restoran..... | 57 |
| 4.3.2. Struktur BPPD dalam melakukan pengutipan | |

| | |
|---|----|
| Pajak Daerah Bidang Restoran..... | 58 |
| 4.3.3.Sumber Daya yang digunakan BPPD melakukan Pengutipan Wajib Pajak Daerah Bidang Restoran... | 59 |
| 4.3.4.Disposisi BPPRD dalam melakukan Pengutipan Wajib Pajak Daerah Bidang Restoran..... | 60 |

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu instrument bagi penerimaan Negara. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah mengatur dua jenis pajak. Adapun dua jenis pajak yang berlaku di Indonesia yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat disebut dengan Pajak Pusat sedangkan pajak yang dipungut Pemerintah Daerah disebut Pajak Daerah. Pajak Daerah sendiri terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota.

Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ,Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pembagian hak dan kewajiban wewenang pengutipan pajak ini tidak bisa kita lepaskan dari sistem otonomi daerah yang berlaku mulai tahun 2004. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan telah direvisi menjadi Undang-Undang no 23 tahun 2014 serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pajak daerah di Kota Medan pada tahun 2017 menyumbang Rp.1.392.127.546.952, -meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Air Tanah. Jumlah Pajak Daerah ini menyumbang 25% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun 2017 sebesar Rp. 5.264.198.010.129 (sumber djpk.depkeu.go.id). Jumlah ini tentu merupakan jumlah yang sangat signifikan untuk mendorong pembangunan di Kota Medan.

Tabel 1.1.

Pendapatan Pajak Daerah tahun 2017

| Jenis Pajak | Jumlah Perolehan |
|---|--------------------------|
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 336.974.000.000 |
| Pajak Bumi Bangunan (PBB) | 419.040.861.523 |
| Pajak penerangan jalan (PPJ) | 239.755.254.753 |
| Pajak Hotel | 96.980.801.539 |
| Pajak Restoran | 154.046.712.629 |
| Pajak Parkir | 17.000.000.000 |
| Pajak Hiburan | 38.808.417.000 |
| Pajak Air Tanah | 12.000.000.000 |
| Jumlah | 1.392.127.546.952 |

Sumber : Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Kota Medan tahun 2017

Fakta di atas mengharuskan pemerintah Kota Medan untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Perhotelan Dan Pajak Restoran di Kota Medan. Peraturan Daerah ini kemudian dibuatkan peraturan turunan yakni Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 22 dan 23 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif yang dipungut terhadap pajak restoran sebesar 10%.

Peraturan Walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 ini menjadi payung hukum yang jelas bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

untuk mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah dari terutama sektor restoran. Peraturan Walikota ini dibuat untuk mewadahi perkembangan pesat jumlah restoran di Kota Medan.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran atau disebut konsumen, dan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

Kota Medan merupakan salah satu dari beberapa kota di Indonesia yang terkenal dengan variasi bisnis kuliner baik kalangan Usaha Kecil maupun pengusaha restoran. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya muncul cafe, restoran, dan rumah makan yang menawarkan variasi makanan dan tema bisnis dan usaha yang kreatif dan inovatif. Data tahun 2012 – 2015 jumlah usaha restoran di Kota Medan terus meningkat hingga mencapai 55 – 60 % dari jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016). Peningkatan jumlah pengusaha restoran juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak restoran. Berikut hasil perolehan pajak restoran dari tahun 2014 s.d 2017.

Tabel 1.2.
Pendapatan Pajak Restoran

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2014 | 113.209.441.000,- | 106.429.552.172,- | 94.01 |
| 2015 | 123.215.837.083,- | 124.409.617.130,- | 100.97 |
| 2016 | 126.215.837.083,- | 130.818.136,416,- | 103.73 |
| 2017 | 132.215.857.083,- | 154.046.712.629,- | 114.14 |

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2018

Data di atas tidak menunjukkan kondisi Pajak Restoran di Kota Medan secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Syahputra Lubis dalam penelitian tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018) berjudul Realisasi Penerimaan Dan Upaya Peningkatan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan menemukan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Restoran. Adapun beberapa temuan penelitian yang dilakukan Riza adalah: (1) Masih ada wajib pajak yang tidak mendaftarkan usaha restorannya; (2) Masih ada wajib pajak yang tidak menyetor pajak restorannya; (3) Masih ada wajib pajak yang tidak melapor SPTPD-nya; (4) Masih adanya wajib pajak restoran yang tidak tepat waktu melapor STPD-nya.

Hasil penelitian di atas menunjukkan masih terdapat potensi pendapatan melalui Pajak Restoran yang belum dioptimalkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Persentase target pajak Restoran tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun.

Tabel 1.3.
Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Medan Tahun 2014 s/d 2017

| No | Jenis Restoran | Tahun | | | |
|--------------|-------------------------------|-------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Restoran cepat saji | 77 | 87 | 89 | 104 |
| 2 | Restoran nasional | 69 | 76 | 81 | 84 |
| 3 | Restoran khas daerah | 271 | 482 | 654 | 852 |
| 4 | Warung nasi / kedai kopi/ dll | 304 | 360 | 369 | 282 |
| Total | | 721 | 1085 | 1193 | 1422 |

Sumber data: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2017

Tabel 1.3. menunjukkan bahwa pada tahun 2014 wajib pajak restoran di Kota Medan berjumlah 721 wajib pajak, kemudian pada tahun 2015 wajib pajak restoran di Kota Medan bertambah menjadi 1.085 wajib pajak, seterusnya pada tahun 2016 restoran di Kota Medan mengalami peningkatan menjadi 1.193 wajib pajak dan pada tahun 2017 wajib pajak restoran di Kota Medan mengalami peningkatan menjadi 1.422 wajib pajak. Secara keseluruhan mulai tahun 2014-2017 jumlah wajib pajak restoran di kota Medan mengalami peningkatan sebanyak 721 wajib pajak atau 197%.

Kenaikan jumlah Wajib Pajak Restoran seharusnya meningkatkan target Pendapatan Pajak Restoran dari tahun ke tahun. Faktanya dari tahun 2013 sampai tahun 2017 kenaikan target pajak restoran hanya 116%, yakni Rp. 113.209.441.000,- pada tahun 2013 menjadi Rp. 132.215.857.083,- pada tahun 2017.

Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian bagi berbagai pihak khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk menyusun strategi optimalisasi penerimaan pajak Restoran di tengah kondisi peningkatan yang sangat signifikan jumlah restoran yang menjadi wajib pajak di

kota Medan. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.1. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan?.

1.2. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, penelitian ini disumbangkan kepada Universitas Medan Area dalam rangka memperkaya khasanah penelitian dan sumber bacaan khususnya dalam bidang administrasi publik yang dapat menambah pemahaman mengenai pendapatan daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian ke depan.
3. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi teori dalam riset adalah membantu periset menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Teori ini adalah himpunan konsep (konstruk), definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Teori berperan sebagai landasan berpikir untuk mendukung pemecahan permasalahan dengan jelas dan sistematis. Hal ini sesuai dengan pengertian teori itu sendiri, yaitu serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep (Singarimbun, 2011:37). Penelitian ini menggunakan teori-teori yang dianggap relevan diantaranya adalah: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pajak dan Pajak Daerah.

2.1. Kebijakan Publik

Carl Friedrich (dalam Leo,2008:7) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Kebijakan publik diusulkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau kelompok tersebut.

Kebijakan publik menurut pendapat Carl Friedrich (dalam Wahab, 2004:3) menyatakan bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan

adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang - peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”

Sementara ahli kebijakan publik lainnya, David Easton (dalam Dye,1997:1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Kebijakan publik memiliki beberapa tingkatan kebijakan. Tingkatan pertama kebijakan publik, yaitu pilihan kebijakan (*policy choices*). Keputusan dibuat oleh politikus, pegawai negeri sipil ataupun orang lain dan mengarah kepada penggunaan kekuasaan publik untuk mempengaruhi kehidupan warganegara.

Tingkatan kedua adalah output kebijakan (*policy outputs*). Pilihan kebijakan diteruskan menjadi tindakan. Pada tingkatan ini pemerintah melakukan hal antara lain: membelanjakan uang (*spending money*), merekrut ataupun menggunakan orang-orang, memberlakukan peraturan tertentu yang akan mempengaruhi perekonomian dan masyarakat.

Tingkatan ketiga kebijakan publik, yaitu dampak kebijakan (*policy impacts*). Efek dari pilihan kebijakan dan *outcome* kebijakan bagi warga Negara (Peters, 1982:4-5). Contohnya adalah pilihan kebijakan di bidang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan menghasilkan suatu dampak kebijakan yang mengambil lebih dari orang-orang kaya dibanding dari orang-orang yang lemah/miskin.

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan pejabat-pejabat pemerintah, aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah juga mempengaruhi perkembangan kebijakan. Ciri-ciri khusus dari kebijakan publik berasal dari kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh penguasa dalam suatu sistem politik tertentu. Winarno (1989:3-4) menyatakan sehingga dapat dikatakan bahwa alternatif kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan berkaitan erat dengan proses tahapan, aktor-aktor yang terlibat baik pada saat pembuatan kebijakan maupun pada saat implementasi kebijakan, dan dasar keterlibatan sebagai asas legalitas formal.

Menurut Goggin (1990:34) untuk melakukan analisis kinerja kebijakan harus dibedakan antara proses dan hasil implementasi. Selanjutnya untuk menyatakan hasil implementasi kebijakan Goggin memisahkan dalam dua cara yaitu “*output*” dan “*outcome*”.

Output kebijakan diketahui dengan mengacu pada sejauhmana tujuan program telah tercapai, sedangkan *outcome* diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat secara luas yang merupakan cakupan penanganan dari kebijakan yang diterapkan. Evaluasi pada tataran output baru dapat dinilai efisiensi dari kebijakan, yaitu dengan membandingkan antara “*input*” terhadap “*output*” dalam sistem implementasi. Sedangkan pada tataran *outcome*, dapat diukur efektifitas kebijakan, dengan menilai kesesuaian antara dampak kebijakan dengan tujuan kebijakan.

Dunn (1998:109-113) secara lebih luas mendefinisikan analisis kebijakan publik adalah satu diantara sejumlah banyak aktor lainnya di dalam sistem

kebijakan. Suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Definisi masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan (*policy environment*) merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian disekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik.

Terdapat beberapa tahap penting dari kebijakan publik dalam rangka memecahkan masalah (Dunn,1998:22-24) antara lain sebagai berikut :

1. Penetapan agenda (Agenda Setting): kebijakan ditentukan oleh masalah yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan, biasanya berupa isu kebijakan. Peters (1982:49-55) mengatakan bahwa suatu isu kebijakan dapat berubah menjadi agenda kebijakan apabila isu tersebut : a. Memiliki dampak yang sangat luas (*The Effects of the Problem*); b. Ada analog dengan isu lain yang sudah menjadi agenda (*Analogous and Spillover Agenda Setting*); c. Terkait dengan simbol-simbol politik (*Relationships to Symbols*); d. Pihak Swasta tidak mau ataupun tidak mampu menangani masalah/isu (*The Absence of Private Means*); e. Adanya kemampuan teknologi dan manajemen bagi penyelesaian masalah/isu tersebut (*The Availability of Technology*). Permasalahanpublic pada hakekatnya ditemukan

melalui proses yang dikenal dengan nama *problem structuring*, yang didasarkan kepada beberapa fase pencarian masalah, Dunn (1998:226) membagi fase tersebut menjadi 4 fase yaitu : pencarian masalah (*problem search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*), dan pengenalan masalah (*problem sensing*).

2. *Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)*. Menurut Peter (1982:26), formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik analisis untuk menjustifikasi apakah sebuah pilihan kebijakan adalah lebih baik dari yang lain, adapun perangkat yang dapat digunakan bagi formulasi kebijakan adalah; a. Analisis biaya manfaat; b. Analisis keputusan dimana sebuah keputusan harus diambil dalam ketidakpastian dan keterbatasan informasi.
3. *Adopsi Kebijakan (Policy Adaption)*. Adopsi kebijakan merupakan tahap menentukan pilihan-pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholders, tahap ini ditentukan setelah melalui proses rekomendasi, yang membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengenai manfaat atau biaya dari berbagai alternatif kebijakan yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan (Dunn,1998:27) dari efek negatif yang akan ditimbulkannya.
4. *Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)*. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana

dan sumber daya lainnya, pada tahap ini monitoring dilakukan. Menurut Gordon dalam (Keban, 1994:45) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

5. Penilaian Kebijakan (*Policy Assesment*). Penilaian kebijakan adalah tahap terakhir dari tahap pembuatan kebijakan publik, dimana diadakan penilaian apakah semua proses implementasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, pada tahap ini evaluasi diterapkan.

Menurut Wibawa dkk (1994:9-10), evaluasi kebijakan kiranya ditujukan untuk mengetahui 4 (empat) aspek yaitu : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi terhadap aspek pertama diatas dapat dilakukan sebelum maupun sesudah kebijakan dilaksanakan, keduanya disebut sebagai evaluasi summatif dan formatif.

2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut *Webster's Dictionary* (1979 : 914),:

Kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill up*”; “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi. Pertama, ‘*to implement*’ dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapikan menyelesaikan”. Kedua, ‘*to implement*’ dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, ‘*to implement*’ dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

Secara etimologis implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam “*Policy inputs and policy process*” (Dunn, 1994 : 338). *Policy inputs* berupa masukan sumber daya, sedangkan *policy process* bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil (*outputs*) dan dampak (*impact*) kebijakan.

Fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah : (1) Terdapat unsur pelaksana (*implementor*); (2) Terdapat program yang akan dilaksanakan, dan (3) Terdapat grup sasaran, (Abdullah, 1988 : 11). Edward III

mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.


Edward III (dalam Juliartha, 2009:58) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *'lack attention to implementation'* bahwa *'without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully'*. Komunikasi berkaitan dengan proses kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

1. Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Gambar 2.1.
Model Implementasi Kebijakan



Sumber: Widodo, 2011:107

2.3. Pajak Daerah

UU NO. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (sumber:http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf)

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara

langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dll, Bukan untuk memenuhi kepentingan individu.

Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Saat anda mengunjungi restoran lalu melakukan pembayaran, dan terlihat dalam struk/nota pembayaran terdapat tambahan pengenaan Pajak Restoran sebesar 10%, maka anda telah berkontribusi dalam pembayaran Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di mana restoran itu berusaha. Pembayaran yang anda lakukan akan dihimpun oleh pengusaha restoran yang berposisi sebagai Wajib Pajak, lalu pengusaha restoran tersebut akan menyetor pajak restoran yang telah dikutip dari pelanggan restoran ke rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah. Pelanggan restoran sebagai pihak yang telah dikutip pembayaran pajak daerah tidak akan mendapat jasa atau kontraprestasi secara langsung dari Pemerintah Daerah. Nominal pembayaran yang disetor ke Kas Daerah akan dihimpun dan selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Sedangkan ketika anda melakukan pembayaran Retribusi Daerah, maka pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas sebuah jasa/layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Apabila ada sebuah pungutan yang dinamakan Retribusi namun tidak terdapat jasa/layanan yang diberikan kepada pembayar Retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran tersebut tidak dapat

dikategorikan sebagai Retribusi. Pajak daerah memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran: Pajak daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.
2. Fungsi Mengatur: Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas: Pajak daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Restribusi Pendapatan: Pajak daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol (sumber: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf).

Adapun unsur – unsur Pajak Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Daerah: Subjek Pajak adalah individu atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar atau terlibat dalam aktivitas

perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Objek Pajak Daerah: Objek pajak daerah adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya hotel, restoran, kendaraan bermotor, dll.
3. Tarif Pajak Daerah: Tarif pajak adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kepemilikan terhadap objek pajak.

Sesuai dengan Undang undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat beberapa pajak daerah, antara lain :

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh suatu pemerintahan provinsi tertentu (kekuasaan tertinggi oleh Gubernur). Terdapat 5 jenis pajak provinsi, yaitu: (a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (b) Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); (d) Pajak Air Permukaan; (e) Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Adapun jenis pajak Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. Pajak Hotel: Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan yang disediakan oleh sebuah badan usaha tertentu yang jumlah kamarnya lebih dari 10. Pajak hotel ini dipungut berdasarkan pelayanan hotel yang membutuhkan pembayaran, contohnya fasilitas telepon, faksimil, internet, cuci, dll. Tarif pajak hotel adalah sebesar 10

persen dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel. Masa pajak hotel adalah satu bulan dihitung satu bulan penuh.

- b. Pajak Restoran: Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Definisi Restoran yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan bersangkutan atau di tempat lain. Tarif pajak restoran adalah sekitar 10% dari biaya pelayanan tersebut.
- c. Pajak Hiburan: Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas jasa pelayanan hiburan yang dipungut pembayarannya. Definisi hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan bayaran tertentu. Objek pajak adalah jasa penyelenggara hiburan tersebut, sedangkan Subjek pajak adalah orang yang menikmati hiburan tersebut. Tarif pajak hiburan tergantung kepada jenis hiburan yang dinikmati, berkisar antar 0% - 35%.
- d. Pajak Reklame: Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Objek pajaknya meliputi reklame papan, billboard, reklame kain, stiker, apung, dll. Sedangkan reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dll tidak dikenakan biaya pajak reklame. Subjek pajak reklame adalah pihak yang menggunakan jasa reklame tersebut. Tarif pajak reklame adalah 25% dari dasar pengenaan pajaknya, yaitu nilai sewa reklame yang bersangkutan.

- e. Pajak Penerangan Jalan: Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik itu dihasilkan sendiri atau dari sumber lain. Tarif pajak penerangan berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Tarif untuk Penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau sumber lain, Jika digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam maka tarifnya 3%, selain pengguna itu maka tarifnya 2,4%, sedangkan jika sumbernya dihasilkan sendiri, maka tarif pajaknya 1,5%. Pajak Penerangan jalan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual tenaga listrik pada waktu tersebut.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dll. Tetapi pajak ini tidak berlaku jika kegiatan tersebut tidak dilakukan secara komersial. Tarif untuk mineral bukan logam adalah sebesar 25% sedangkan untuk batuan adalah sebesar 20% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam atau batuan tersebut.
- g. Pajak Parkir: Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik itu berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha (penitipan). Tempat parkir yang dikenakan pajak adalah yang kapasitasnya lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Subjeknya adalah orang atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Tarif pajaknya adalah 20% dari dasar pengenaan pajak tergantung dari tempatnya.
- h. Pajak Air Tanah: Pajak Air Tanah adalah pajak dari pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersil. Subjek pajaknya adalah orang


pribadi yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Tarifnya adalah sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yang biasanya adalah nilai komersil hasil pemafaatan air tanah tersebut.

- i. Pajak Sarang Burung Walet: Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajaknya adalah orang atau badan yang melakukan tindakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet tersebut. Tarif pajaknya sebesar 10%.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Subjek pajaknya adalah orang yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan objek pajak tersebut. Tarif pajaknya untuk yang bernilai kurang dari 1 Miliar sebesar 0,1%, sedangkan lebih dari 1 Miliar sebesar 0,2%. Sedangkan untuk pemanfaatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pajaknya.
- k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan: Merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Pemindahan hak ini bisa didapatkan dengan jual beli, tukar-mnukar, hibah, waris, penggabungan usaha, dll. Tarif dari pajak ini adalah 5% dari nilai tanah atau bangunan yang diperoleh.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diperlukan untuk memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan model dalam penelitian. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

Gambar 2.2.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Widodo, 2011: 27

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif. Menurut Nawawi (2004:64) desain deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang terbatas pada usaha-usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ini ditekankan untuk membentuk gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Nawawi, 2004: 31).

Desain deskriptif dapat diartikan juga sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dilakukan dengan menggambarkan keadaan atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2004:63). Tahap awal metode deskriptif tidak lebih dari pada penemuan yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya. Selanjutnya pemikiran dikembangkan dengan memberi penafsiran yang memadai terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Jadi metode deskriptif tidak

terbatas sampai pada pengumpulan dan menyusun data, tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi tentang arti data itu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan (Maleong,2009:3).

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam dan spesifik mengenai implementasi pajak daerah. Penelitian ini bersifat kausistik dan menarik untuk dilakukan penelaahan lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang dapat diterapkan untuk mengoptimisasi .

3.2. Informan Penelitian

Aspek kajian dalam penelitian ini merujuk kepada implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan kunci berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari petugas pengutip Pajak Daerah; Perusahaan Wajib Pajak yang Terdaftar dan taat membayar pajak; Perusahaan Wajib Pajak yang Terdaftar dan belum taat membayar

Pajak; Perusahaan Restoran/Rumah Makan yang potensial terdaftar sebagai wajib Pajak namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.

2. Informan Utama terdiri dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan; dan lain-lain berkaitan dengan Pajak Daerah.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu :

- a. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Dia pula berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Pewawancara adalah penulis. Namun kadang kala informan pun dapat menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara mulai dilaksanakan dan diakhiri. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2010: 108).

b. Observasi (pengamatan): Pengamatan terlibat (*participant observation*) adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan di mana pengamat atau peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari dari subjek atau kelompok yang diteliti. Dengan keterlibatan langsung dalam kehidupan sehari-hari tersebut menyebabkan terjadinya hubungan sosial dan emosional antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dampaknya si peneliti mampu menghayati perasaan, sikap, pola pikir yang mendasari perilaku subjek yang diteliti terhadap masalah yang dihadapi (Kriyantono, 2011).

3.4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui bahan bacaan (Literatur), pengamatan dan wawancara akan dicatat secara sistematis, kemudian dipilah-pilah berdasarkan kategori-kategori yang telah ditetapkan sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya data yang telah terpilah dalam kategorisasi ini akan diolah dan dilihat hubungan masing-masing kategori dan selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan konsep dan teori yang dipaparkan pada bab sebelumnya sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama,

dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Silalahi, 2009:339).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

a. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya

b. Triangulasi

Teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2009:330).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (dalam Moloeng, 2009), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

c. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

d. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada

besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan berdampak pada penyesuaian proses komunikasi antara petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan wajib pajak. Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran tidak berdampak pada Struktur dan disposisi bagi Wajib Pajak. Sementara bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan struktur dan disposisi berdampak pada kinerja secara internal. Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 merupakan unsur yang paling banyak terdampak. Bagi petugas Implementasi Peraturan walikota Medan mengharuskan perubahan atribut, logo, format isi surat, formulir pelaporan dan penyetoran pajak. Perubahan item-item tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama disebabkan pengadaan barang dan jasa yang baru dilaksanakan unit di luar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan adalah faktor sumber daya berkaitan dengan fasilitas gedung yang kurang memadai, ketersediaan lahan parkir, pembayaran di Bank SUMUT yang memakan waktu serta penerapan pembayaran Pajak Restoran yang masih menggunakan metode konvensional.


5.2. Saran

1. Bagi bidang akademis, penelitian ini memberi sumbangsih pemikiran pada khazanah ilmu administrasi publik khususnya berkaitan dengan implementasi kebijakan. Penelitian ini menjadi rujukan bagi peneliti lain untuk meneliti lebih dalam mengenai pajak dan retribusi daerah lainnya.
2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, penelitian ini memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan BPPRD Kota Medan.



LAMPIRAN

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bidang Restoran



2. Nota Pembayaran Pajak Daerah Bidang Restoran

PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Jenderal Besar H. Abdul Harris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694
MEDAN - 20143

Nota Bayar Pajak Daerah
No. STS : 1275-4040-500-0395-442-608

NPWPD : 400125001501
Nama Badan Usaha : Rest. CAFD
Nama Pemilik : Wilson Houryansa
Nomor SPTPD : 1984/0207/SPTPD/2019
Masa Pajak : Maret 2019
Tanggal Jatuh Tempo : 30 April 2019
STS Valid hingga : 30 April 2019

| Deskripsi | Nilai | Jumlah |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Pokok Pajak | Rp550.800,00 | Rp550.800,00 |
| Denda | 0 Bulan x 2% x Rp550.800,00 | Rp0,00 |
| Total | | Rp550.800,00 |

Terbilang : Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah.

Lapor SPTPD Online, kunjungi <http://smpd.pemkotamedan.go.id>
Untuk Pembayaran melalui Transfer/Giro mohon untuk mencantumkan No. STS

29 Apr 2019 15:10

3. Bukti Pembayaran Pajak Daerah Bidang Restoran

PT. BANK SUMUT **SURAT TANDA SETORAN (STS)** **PEMROVSU**
BUKTI PEMBAYARAN PENERIMAAN KAS

Data Pembayaran
Tanggal Bayar : 29/04/2019 15:53:03
Lokasi Trx : 141-KANTOR KAS DISPENDA MEDAN
Rek Tujuan : 10801030193440-RIKUD PEMKO MEDAN
No. Arsip Bank : 82750110912
No. Rek Nasabah :
Kode User : 02750

Rincian Data Setoran
No. STS : 127540405001776574469
NOP / NPWPD / NPWPR : 400083500309
Nama WP / WR : Ricky Chandra / Rumah Makan R
Alamat / Uraian : J. Timor Komp. Centre Point G 20-27
Mata Anggaran : 411002007
Masa Pajak : 2019-03-31
Jenis Setoran : Restoran Nasional
No SPK / SKR : 2248/0207/SP-TPQ/2019

Nominal : 16.011.830
Denda : 0
Admin : 0
Total : 16.011.830
Mata Uang : IDR

Terbilang : ENAM BELAS JUTA SEBELAS RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH RUPIAH

This is computer generate message and no requires signature

4. Surat Setoran Pajak Daerah Bidang Restoran

PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution nomor 32 Medan
 Telp. (061) - 7851694, 7851695

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

No. : 9377/SSPD/2019

Nama : Khasidah / CV. Septa Boga Jaya / Denny
Alamat : Jl. HZ. Arifin Kemp Sun Plaza Lt LG
NPWPD : 490304432-008

Jenis Pajak : RESTORAN
Menyetor berdasarkan : SSPD
Masa Pajak : Maret 2019

No. Urut : 127540405001186462046
 1276/0206/SSPD/2019

| | |
|--|-----------------------|
| Pokok Pajak (4.1.1.02.05) | Rp6.541.461,00 |
| Denda (4.1.4.07.02) | Rp0,00 |
| Denda Keterlambatan SSPD (4.2.A.07.02) | Rp0,00 |
| Total | Rp6.541.461,00 |
| Jumlah Setoran | Rp6.541.461,00 |
| Sisa Pembayaran Pokok Pajak / Denda | Rp0,00 |

Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah.

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Ruang untuk Teran Kas Register | Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran | Medan, Penyetor, |
| | Tanggal : 29-04-2019 02:59:56 | 29-04-2019 |
| | Tanda Tangan : <i>[Signature]</i> | |
| | Nama Terang : Khasidah / CV. Septa Boga Jaya / Denny | |

9377

BUKTI SETORAN PAJAK DAERAH INI BUKAN MERUPAKAN IZIN USAHA

TERIMA KASIH
 Dengan Membayar Pajak Daerah
 Anda Ikut Mensukseskan Pembangunan Daerah

MOTTO :
MEDAN RUMAH KITA

MODEL : DPD-12

| | |
|--|--|
| 1. Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tertentu) | |
| a. Masa Pajak | : Tgl. 1 Maret 2019 s/d Tgl. 31 Maret 2019 |
| b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) | : Rp. 6.541.461 |
| c. Tarif Pajak (sesuai Perda) | : 0,00 % |
| d. Pajak Terhutang (b x c) | : Rp. 0,00 |

5. Lokasi Loker Pembayaran Pajak Daerah



6. Dokumentasi informan



Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
Ibu Poppy Maya Syafira, SP, MM yang ditengah

7. Dokumentasi informan



Pimpinan Bel Mundo Bapak Reza Pahlevi NST

8. Dokumentasi informan



Pinpinan Ayam Penyet Jakarta

Bapak Nelson Gultom

DAFTAR PUSTAKA

- Cassel, Chaterine, dan Gillian Symon, (ed), 1994, *Qualitative Methode in Organization Research, A Pratical Guide*, Sage Publications, Singapore
- Dunn, William N., diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk, 1998, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1997, *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Goggin, M.L, Ann O'M Brown, dkk. 1990. *Implementation Theory and Practice To Word A Third Generation*. London: A Division of Scott, Foresmann And Company.
- Juliartha. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Kriyantono, Rachmat. 2011. *Metode Praktis Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika Pembangunan*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Leo, Agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada.
- Nazir, Moh, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peters, B. Guy, 1982, *American Public Policy*, Franklin Watts, New York.
- Siahaan, P. Marihot, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajagrafindoPersada.
- Sutopo. H.B. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS press

- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Wibawa, Samodra, dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Prabowo, P. Dkk. 2011. *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek dengan UMI*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi, 1989, *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM.

Penelitian Terdahulu

- Lubis, Riza Syahputra. 2018. *Realisasi Penerimaan Dan Upaya Peningkatan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Saparuddin. 2017. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan*. Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

